



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Namalengkap : KIMAN Bin MADIN
Tempat lahir : Tanah Hitam
Umur / Tgl Lahir : 55 tahun / 5 Pebruari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sinar Medan Rt 003 Rw 002 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : Kelas 2 SD (tidak tamat SD)

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 101/Pen.Pid/2019/PN.Sbs tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid/2019 tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa KIMAN Bin MADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIMAN Bin MADIN berupa Pidana penjara selama **5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang potongan bambu dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) berdiameter 03 cm (tiga sentimeter).

Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa KIMAN Bin MADIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **KIMAN Bin MADIN** pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari 2019 bertempat di halaman rumah saksi korban SANTI Binti LIMAT di Dusun Peria Rt.001 Rw. 001 Desa Tanah Hitam Kec. Tanah Hitam Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, **Melakukan Penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas.saksi korban SANTI Binti LIMAT terlibat pertengkaran mulut dengan saksi TINI Als JAMU Binti JAYADI, saksi PALHAH Binti MAJEN dan saksi NURHAYATI Alias YATI Binti SABIRIN, selanjutnya saksi TINI Als JAMU meminta tolong kepada saksi SERI Binti JAWANI untuk menghubungi terdakwa KIMAN Bin MADIN dengan tujuan untuk meleraikan pertengkaran tersebut, tidak lama kemudian terdakwa datang dan menghampiri saksi korban untuk memberikan nasihat, namun saksi korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa sehingga terdakwa emosi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batang bambu dan langsung mengayunkan bamboo tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kaki saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal kearah wajah sebelah kanan saksi korban, sehingga mengenai bagian rahang saksi korban, setelah itu terdakwa kembali mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga rahang wajah dibawah daun telinga sebelah kiri saksi korban mengalami luka gores, kemudian terdakwa kembali mengayunkan bamboo dengan kedua belah tangannya dan diarahkan saksi korban dan mengenai pinggang bagian belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :03/Ver-Phc/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paloh dan ditandatangani oleh dr.Meilani Ayu Lestari Nip.198905142017042002 selaku dokter pemeriksa puskesmas Paloh telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SANTI Binti LIMAN dengan kesimpulan : didapatkan luka gores pada rahang sebelah kiri, pada rahang sebelah kanan tampak membengkak, luka memar pada daerah pinggul dan lutut kaki kiri serta luka gores pada lutut kaki kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **KIMAN Bin MADIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SANTI Binti LIMAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa dugaan penganiayaan/kekerasan yang dialami oleh Saksi, umur \pm 32 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Peria RT. 001 RW. 001 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.
 - Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah seseorang yang dikenali saksi yang bernama sdr KIMAN, umur \pm 50 tahun alamat Dusun Sinar Medan Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.
 - Saksi menerangkan bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan yang dialami Saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:40 Wib bertempat di halaman depan rumah kediaman Saksi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Peria RT 001 RW 001 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.

- Saksi menerangkan bahwa akibat yang Saksi alami atas peristiwa penganiayaan tersebut adalah:
 - a. Paha dan lutut kaki Saksi sebelah kanan mengalami luka memar dikarenakan dipukul oleh sdr KIMAN dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu panjang \pm 150 cm.
 - b. Dibawah lutut kaki Saksi sebelah kiri mengalami luka memar dikarenakan dipukul oleh sdr KIMAN dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu panjang \pm 150 cm.
 - c. Rahang wajah sebelah kanan terasa sakit Terasa sakit dibagian rahang wajah sebelah kanan dikarenakan ditinju oleh sdr KIMAN dengan menggunakan tangan kanan sdr KIMAN dengan posisi tangan mengepal.
 - d. Rahang wajah tepatnya dibawah daun telinga sebelah kiri luka gores luka gores dibagian rahang wajah sebelah kiri tepatnya dibawah daun telinga sebelah kiri dikarenakan terkena kuku tangan sdr KIMAN saat sdr KIMAN mencekik leher Saksi.
 - e. Pinggang bagian belakang Saksi terasa sakit serta rasa sakit dibagian pinggang bagian belakang dikarenakan dipukul oleh sdr KIMAN dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sdr KIMAN melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi yaitu dengan cara Sdr. KIMAN melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pukulan yang pertama pada saat Sdr. KIMAN memukulkan 1 batang potongan bambu tersebut yang mana 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dipegangnya dengan menggunakan kedua belah tangannya, selanjutnya mengayunkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dari samping atas sebelah kanannya ke arah bawah, pada saat posisi Saksi dengan Sdr. KIMAN saling berhadapan, saat tubuh Saksi berusaha menghindari dari pukulan sdr KIMAN tersebut dengan bergerak agak menyamping ke sebelah kiri sehingga pada bagian tengah dari 1 (satu) batang bambu tersebut mengenai paha kaki Saksi sebelah kanan, selanjutnya Sdr. KIMAN memukulkan kembali dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dari samping

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas sebelah kanannya selanjutnya di ayunkannya ke arah bawah pada saat posisi Saksi agak menyamping ke sebelah kiri menghadap Sdr. KIMAN tersebut sehingga pukulan Sdr. KIMAN tersebut mengenai kedua belah kaki Saksi yaitu lutut kaki Saksi sebelah kanan dan dibawah lutut kaki Saksi sebelah kiri, kemudian sdr KIMAN mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan mengepal yang diarahkan kerah wajah Saksi sebelah kanan sehingga mengenai bagian rahang wajah Saksi sebelah kanan yang dilakukan Sdr. KIMAN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sdr KIMAN mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sehingga rahang wajah Saksi tepatnya dibawah daun telinga sebelah kiri mengalami luka gores, kemudian sdr KIMAN kembali memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu dengan menggunakan kedua belah tangannya pada saat posisi tubuh Saksi membelakangi Sdr. KIMAN sehingga pukulan Sdr. KIMAN tersebut mengenai pinggang Saksi bagian belakang yang dilakukan Sdr. KIMAN sebanyak 1 (satu) kali.

- Saksi menerangkan bahwa sdr. KIMAN memperoleh 1 (satu) batang potongan bambu tersebut didepan halaman rumah Saksi yang gunakannya untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Permasalahan sdr. KIMAN melakukan penganiayaan tidak terima saat Saksi mengira bahwa suara keponakan sdr KIMAN yang melintas disamping rumah kediaman Saksi menyerupai suara anjing menggonggong.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dengan Terdakwa sdri KIMAN sudah saling mengenal dan sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa sdri KIMAN tidak mempunyai suatu permasalahan namun hubungan Saksi dengan sdr KIMAN tersebut kurang baik.
- Saksi menerangkan bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka yang merupakan halaman depan rumah kediaman Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa kronologis peristiwa penganiayaan yang dilakukan Sdr. KIMAN terhadap Saksi yaitu Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15:30 wib beberapa orang sedang berjalan kaki melintas disamping rumah kediaman Saksi, diantara beberapa orang tersebut terdengar suara anak kecil menyerupai suara anjing menggonggong berkali-kali, saat itu Saksi berkata kepada anak kandung Saksi sdr DEK NGAH umur 8 tahun agar menutup pintu nanti anjing masuk, ± 1 (satu) jam kemudian (jam 16:40 wib) belasan orang



warga Desa Tanah Hitam yang pulang berjalan kaki dari sawah melintas disamping rumah kediaman Saksi, saat mendekati rumah kediaman Saksi, belasan orang tersebut beberapa diantaranya menyerupai suara anjing menggonggong berkali-kali selanjutnya beberapa diantara belasan orang tersebut meminggirkan beberapa potongan kayu ukuran 8X8 cm dan 4X8 cm yang Saksi rintangi diatas jalan semen setapak disamping rumah kediaman Saksi hingga salah satu potongan kayu tersebut mengenai dinding papan rumah kediaman Saksi, hingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan belasan orang tersebut, setelah itu belasan orang tersebut pergi meninggalkan Saksi, selanjutnya tampak sdr KIMAN sendiri mendatangi dan menghampiri Saksi, saat itu Saksi sedang berada di halaman rumah kediaman Saksi, saat itu sdr KIMAN marah-marah, selanjutnya sdr KIMAN mengambil 1 (satu) batang potongan bambu yang berada di halaman rumah kediaman Saksi, selanjutnya Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Saksi, setelah sdr KIMAN melakukan penganiayaan tersebut, selanjutnya Sdr. KIMAN memberikan 1 (satu) batang potongan bambu kepada Saksi yang mana 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dipergunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi, selanjutnya mengatakan kepada Saksi dengan nada marah “ ambil bambu tersebut untuk dijadikan bukti, Saksi tidak takut dengan POLISI” selanjutnya Sdr. KIMAN pergi meninggalkan Saksi.

- Saksi menerangkan bahwa saksi merintang jalan semen setapak dengan potongan kayu ukuran 8X8 cm dan potongan kayu 4X8 cm tersebut sudah \pm 2 (dua) tahun, tujuannya adalah agar sdr PENDI pelan-pelan saat melintas di jalan semen setapak yang letaknya disamping rumah kediaman Saksi yang mana 2 (dua) tahun yang lalu saat sdr PENDI berkendara melintas di jalan semen setapak disamping rumah kediaman kami dengan kecepatan tinggi, sdr PENDI pernah menyanggol Saksi dan suami Saksi saat kami berbocengan namun sdr PENDI pergi begitu saja tanpa meminta maaf kepada kami.
- Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi mengalami penganiayaan tersebut Saksi masih bisa menjalankan pekerjaan Saksi.
- Saksi membenarkan 1 (satu) batang potongan bambu panjang \pm 150 cm yang pemeriksa perlihatkan kepada Saksi merupakan bambu yang



sdr KIMAN gunakan untuk memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali yakni di bagian paha dan bagian lutut kaki Saksi sebelah kanan.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr. KIMAN hendak memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut kepada Saksi, pada saat itu Saksi ada melakukan gerakan menghindar dari pukulan menghindar dari pukulan Sdr. KIMAN tersebut dengan cara tubuh Saksi gerakkan menghindar kesamping sebelah kiri dari pukulan yang Sdr. KIMAN lakukan, sehingga pukulan Sdr. KIMAN tersebut mengenai paha dan lutut kaki Saksi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr. KIMAN memukulkan selanjutnya mengayunkan 1 (satu) batang potongan bambu sehingga mengenai paha dan lutut kaki sebelah kanan Saksi saat itu Sdr. KIMAN lakukan dengan kekuatan penuh, sehingga setelah dari pukulan Sdr. KIMAN tersebut membuat Saksi tersungkur di jalan setapak yang terbuat dari semen tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa jarak antara Saksi dengan Sdr. KIMAN pada saat Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Saksi yaitu sekira ± 1 m (satu meter).
- Saksi membenarkan bahwa Pada saat Saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN saat itu Saksi tidak ada melakukan perlawanan.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadi peristiwa penganiayaan/kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN pada saat itu hubungan antara Saksi dengan Sdr. KIMAN tersebut dalam keadaan kurang baik yaitu pada saat Saksi dengan Sdr. KIMAN bertemu atau berselisih di jalan Sdr. KIMAN selalu berkata dengan mengucapkan "heh" ucapan tersebut Sdr. KIMAN lakukan dengan suara yang keras seperti hendak memarahi Saksi.
- Saksi membenarkan bahwa foto seseorang yang diperlihatkan oleh Pemeriksa tersebut adalah bernama Sdr. KIMAN bin MADIN yang dimaksud oleh Saksi yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi saat itu.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. saksi DHIKY bin SUNARTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan terjadinya peristiwa dugaan penganiayaan/kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh Sdri. SANTI, umur \pm 32 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Peria RT. 001 RW. 001 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.

- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Ibu kandung Saksi adalah seseorang yang Saksi kenali bernama sdr KIMAN, umur \pm 50 tahun alamat Dusun Sinar Medan Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan yang dialami ibu kandung Saksi Sdri. SANTI yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:40 Wib di halaman depan rumah kediaman Saksi yang beralamat di Dusun Peria RT 001 RW 001 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa yang ada di dekat lokasi tempat kejadian saat ibu kandung Saksi sdri SANTI dipukul oleh sdr KIMAN adalah sdri YATI, sdri PALHA, sdri WARTINI dan sdri JAMU.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi akibat yang sdri SANTI alami atas peristiwa penganiayaan tersebut adalah paha dan lutut kaki sdri SANTI sebelah kanan mengalami luka memar dan rahang wajah tepatnya dibawah daun telinga sebelah kiri luka gores.
- Saksi menerangkan bahwa luka memar dibagian paha dan lutut kaki sebelah kanan dikarenakan dipukul oleh sdr KIMAN dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu panjang \pm 150 cm sebanyak 2 (dua) kali dan rahang wajah sdri SANTI tepatnya dibawah daun telinga sebelah kiri mengalami luka gores, Saksi tidak mengetahui penyebab luka gores di bawah daun telinga sebelah kiri tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan terhadap Sdri. SANTI yaitu dengan cara sdr KIMAN memegang 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya selanjutnya 1 (satu) batang potongan bambu tersebut sdr KIMAN pukul ke arah kaki sdri SANTI sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tubuh sdri SANTI agak menyamping ke kiri dari pukulan sdr KIMAN tersebut sehingga mengenai areal bagian lutut sdri SANTI sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sdr KIMAN kembali memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu dengan menggunakan kedua belah tangannya, pada saat posisi Sdri. SANTI membalakangi Sdr. KIMAN tersebut sehingga pukulan Sdr. KIMAN tersebut mengenai pinggang sdri SANTI bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya 1 (satu) batang potongan bambu

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sdr KIMAN berikan kepada sdri SANTI, kemudian sdr KIMAN mencekik bagian leher sdri SANTI dengan menggunakan tangan kanan sdr KIMAN seketika itu juga tangan kanan sdr KIMAN tersebut sdri SANTI tarik dengan tujuan agar melepaskan cekikan tersebut selanjutnya sdr KIMAN pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Saksi menerangkan bahwa saat Saksi melihat atau mengetahui sdri SANTI dipukul oleh sdr KIMAN saat itu mengintip dari ruang tamu rumah kediaman Saksi yang mana jarak pandang Saksi dengan tempat terjadinya peristiwa penganiayaan saat itu \pm 4 (empat) meter.
- Saksi menerangkan bahwa secara persis Saksi tidak mengetahuinya sdr KIMAN memperoleh 1 (satu) batang potongan bambu yang digunakannya untuk melakukan pemukulan terhadap sdri SANTI, namun setelah potongan bambu tersebut sdr KIMAN gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap sdri SANTI selanjutnya 1 (satu) batang potongan bambu tersebut sdr KIMAN berikan kepada sdri SANTI.
- Saksi menerangkan bahwa permasalahannya sehingga sdri SANTI dipukul oleh sdr KIMAN adalah dikarenakan sdr KIMAN tidak terima saat sdri SANTI mengira bahwa suara cucu sdr KIMAN yang melintas disamping rumah kediaman Saksi menyerupai suara anjing menggonggong yang mana prihal tersebut diadakan oleh cucu sdr KIMAN kepada sdr KIMAN.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya antara sdri SANTI dengan Terdakwa sdr KIMAN tidak ada mempunyai suatu permasalahan.
- Saksi menerangkan bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka yang merupakan halaman depan rumah tempat kediaman orang tua Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa kronologis peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Sdri. SANTI yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN yaitu Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15:30 wib beberapa orang sedang berjalan kaki melintas disamping rumah kediaman Saksi, diantara beberapa orang tersebut terdengar suara anak kecil menyerupai suara anjing menggonggong berkali-kali, saat itu sdri SANTI berkata kepada DEK NGAH umur 8 tahun "seperti suara anjing" \pm 1 (satu) jam kemudian yaitu sekira jam 16.30 Wib, belasan orang ibu-ibu warga Desa Tanah Hitam yang pulang berjalan kaki dari sawah melintas disamping rumah kediaman Saksi, saat mendekati rumah kediaman Saksi, beberapa diantara belasan orang tersebut menendang-nendang dan membanting beberapa potongan kayu ukuran 8X8 cm yang sdri SANTI rintangi diatas jalan semen setapak

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



disamping rumah kediaman kami hingga salah satu potongan kayu tersebut mengenai dinding papan rumah kediaman kami, hingga terjadi pertengkaran antara sdri SANTI dengan ± belasan ibu-ibu yang melintas disamping rumah kediaman kami, setelah itu belasan orang tersebut pergi meninggalkan sdri SANTI, selanjutnya tidak lama berselang terdengar suara laki-laki bertengkar dengan sdri SANTI di halaman depan rumah kediaman kami, saat Saksi mengintip dari ruang tamu saat itu Saksi melihat sdr KIMAN memegang 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya selanjutnya 1 (satu) batang potongan bambu tersebut sdr KIMAN pukul ke arah kaki sdri SANTI sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tubuh sdri SANTI agak menyamping ke kiri sehingga pukulan sdr KIMAN tersebut mengenai areal bagian lutut sdri SANTI sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sdr KIMAN kembali memukul 1 (satu) batang potongan bambu dengan menggunakan kedua belah tangannya, pada saat posisi Sdri. SANTI membalakangi Sdr. KIMAN tersebut sehingga pukulan Sdr. KIMAN tersebut mengenai pinggang sdri SANTI bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya 1 (satu) batang potongan bambu tersebut sdr KIMAN berikan kepada sdri SANTI, kemudian sdr KIMAN mencekik bagian leher sdri SANTI dengan menggunakan tangan kanan sdr KIMAN seketika itu juga tangan kanan sdr KIMAN tersebut sdri SANTI tarik agar melepaskan cekikan tersebut selanjutnya sdr KIMAN pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. TINI alias JAMU binti JAYADI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa dugaan penganiayaan/kekerasan yang dialami oleh Sdri. SANTI, umur ± 32 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Peria RT. 001 RW. 001 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa mengenali Sdri. SANTI yang menjadi korban kekerasan tersebut dan antara Saksi dengan Sdri. SANTI tersebut tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa peristiwa dugaan penganiayaan yang dialami oleh Sdri. SANTI tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019, sekira pukul 16:40 Wib, bertempat di halaman depan rumah Sdri. SANTI yang beralamat di Dusun Peria Rt. 01 Rw. 01 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Sdri. SANTI yaitu Sdr. KIMAN, selanjutnya Saksi mengenali Sdr. KIMAN dan antara Saksi dengan Sdr. KIMAN tersebut memiliki hubungan keluarga yaitu Sdr. KIMAN tersebut merupakan paman Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian penganiayaan/kekerasan tersebut sekira ± 3 m (tiga meter), sehingga dengan jarak tersebut Saksi dapat melihat atau menyaksikan dengan jelas peristiwa penganiayaan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:30 wib, Saksi dan beberapa orang lainnya sekira belasan orang, pulang dari sawah bertujuan pulang kerumah kediaman masing-masing dengan berjalan kaki, selanjutnya kami melintasi jalan setapak yang terbuat dari semen, pada saat dalam perjalanan tersebut tepatnya berada disamping rumah Sdri. SANTI kami melihat tumpukan potongan kayu dengan ukuran 8x8 cm dalam posisi merintang jalan setapak yang terbuat dari semen tersebut, selanjutnya kamipun meminggirkan tumpukan potongan kayu dengan ukuran 8x8 cm tersebut dari jalan setapak tersebut, selanjutnya potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut kami letakkan ditepi jalan setapak tersebut, dengan tujuan supaya pengguna jalan setapak tersebut tidak merasa terganggu dengan tumpukan potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut, selanjutnya setelah kami meminggirkan potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut dari jalan setapak, terdengar cukup jelas Sdri. SANTI mengucapkan caci maki dengan mengatakan "*anak anjing, anak ampang dan ucapan cacimakuan yang tidak jelas terdengar oleh pendengaran Saksi*", dari dalam rumah kediamannya tersebut, selanjutnya mendengar perkataan Sdri. SANTI tersebut kami merasa sakit hati dan tidak terima dengan ucapan Sdri. SANTI tersebut, kemudian kamipun pada saat itu langsung menggonggong menyerupai suara anak anjing, yang kami lakukan dengan berulang-ulang kali, tidak lama kemudian Saksi melihat Sdri. SANTI keluar dari rumah kediamannya, selanjutnya mengambil dan menyusun kembali potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut di atas jalan setapak tersebut, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara kami dengan Sdr. SANTI di depan halaman rumah kediaman Sdri. SANTI, selanjutnya melihat hal tersebut, Saksi menghampiri Sdri. SERI yang saat itu sedang berada dirumah kediamannya dengan tujuan, meminta kepada Sdri. SERI untuk menghubungi Sdr. KIMAN, selanjutnya agar Sdr. KIMAN tersebut datang dan meleraikan pertengkaran mulut antara kami dengan Sdri.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTI tersebut, selanjutnya Sdri. SERI menghubungi Sdr. KIMAN dengan menggunakan handphone Saksi, selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. KIMAN ke lokasi tersebut dan langsung menghampiri Sdri. SANTI, kemudian Saksi melihat dan mendengar terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. KIMAN dengan Sdri. SANTI, selanjutnya Saksi melihat Sdr. KIMAN mengambil 1 (satu) batang potongan bambu dari tepi jalan setapak dekat halaman rumah Sdri. SANTI tersebut, selanjutnya Sdr. KIMAN memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut ke jalan setapak, setelah Sdr. KIMAN memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut ke jalan setapak tersebut, kemudian Sdr. KIMAN melepaskan 1 (satu) batang potongan bambu dari pegangannya di samping Sdr. KIMAN berdiri, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut kembali antara Sdr. KIMAN dengan Sdri. SANTI, kemudian Saksi melihat Sdr. KIMAN mengambil kembali 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dan dipegangnya dengan menggunakan kedua belah tangannya, selanjutnya Saksi mendengar Sdri. SANTI mengatakan kepada Sdr. KIMAN dengan mengucapkan “pukul lah aku, aku tidak akan mukul kau terlebih dahulu“, selanjutnya Saksi melihat Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Sdri. SANTI dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dan menggunakan tangan kosong, setelah melakukan penganiayaan tersebut Sdr. KIMAN meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. KIMAN melakukan Penganiayaan/kekerasan terhadap Sdri. SANTI yaitu dengan cara memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu yang dipegangnya dengan menggunakan kedua belah tangannya, selanjutnya mengayunkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dari arah samping atas ke bawah sehingga pada bagian tengah 1 (satu) batang potongan bambu tersebut mengenai kaki sebelah kiri Sdri. SANTI tepatnya di bagian lutut kaki sebelah kiri Sdri. SANTI tersebut, Sdr. KIMAN memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut terhadap kaki sebelah kiri Sdri. SANTI yaitu sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sdr. KIMAN melepaskan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dari pegangannya, kemudian Sdr. KIMAN mendorong wajah Sdri. SANTI dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai wajah Sdri. SANTI sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah melakukan kekerasan tersebut Sdr. KIMAN meninggalkan tempat kejadian serta Sdri. SANTI tersebut.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa penganiayaan/kekerasan tersebut posisi Sdr. KIMAN dan Sdr. SANTI dalam keadaan berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekira ± 1 m (satu meter).
- Saksi membenarkan bahwa Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Sdr. SANTI dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu dan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Sdr. SANTI saat mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN, Sdr. SANTI tidak ada melakukan perlawanan.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SANTI, Sdr. SANTI tidak ada melakukan gerakan untuk menghindar atau menangkis pukulan dari Sdr. KIMAN dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu, melainkan Sdr. SANTI bersikap diam dan pasrah atas pukulan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti akibat yang dialami oleh Sdr. SANTI setelah mengalami peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN saat itu, dikarenakan setelah peristiwa kekerasan tersebut Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. KIMAN memukulkan selanjutnya mengayunkan 1 (satu) batang potongan bambu saat itu Sdr. KIMAN lakukan dengan kekuatan penuh.
- Saksi menerangkan bahwa saat atau setelah Sdr. KIMAN memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut terhadap Sdr. SANTI, Sdr. SANTI hanya terdiam dan tetap pada posisi berdiri serta tidak ada melakukan gerakan ataupun mengucapkan perkataan kesakitan atas kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui atau menyaksikan perihal peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN terhadap Sdr. SANTI saat itu disaksikan atau diketahui oleh beberapa orang yang bersama-sama dengan Saksi saat kami pulang dari sawah yaitu Sdr. TINI alias JAMU, Sdr. RENI alias LIA, Sdr. SERI dan Sdr. PALHAH.
- Saksi menerangkan bahwa penyebab Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SANTI dimungkinkan Sdr. KIMAN terpancing emosi terhadap perkataan dan sikap Sdr. SANTI, dikarenakan sebelum Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SANTI tersebut, terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. KIMAN dengan Sdr. SANTI.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui antara Sdr. SANTI dengan Sdr. KIMAN tersebut pernah mempunyai suatu permasalahan.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang merintang jalan setapak tersebut yaitu Sdri. SANTI, Sdri. SANTI merintang jalan tersebut dengan menggunakan potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut telah dilakukan Sdri. SANTI sejak \pm 2 (dua) tahun yang lalu, selanjutnya Sdri. SANTI juga sering membunyikan knalpot racing dengan suara yang sangat keras yang mana knalpot racing tersebut dalam keadaan terpasang pada kendaraan roda dua miliknya, hal tersebut dilakukan oleh Sdri. SANTI pada saat jam-jam istirahat yaitu sekira jam 12.00 wib, jam 21.00 wib, jam 23.00 wib dan jam 04.30 wib.
- Saksi menerangkan bahwa alasan Saksi meminta Sdri. SERI untuk menghubungi Sdr. KIMAN melalui handphone tersebut agar dapat meleraikan pertengkaran mulut antara kami dengan Sdri. SANTI tersebut, dikarenakan sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. KIMAN merupakan seorang perangkat Desa Tanah Hitam yang ditugaskan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa Tanah Hitam, perlu Saksi terangkan meminta Sdr. KIMAN untuk datang dan meleraikan di tempat terjadinya pertengkaran mulut antara kami dan Sdri. SANTI tersebut merupakan permintaan dari beberapa orang yang berada di lokasi terjadinya pertengkaran mulut antara kami dan Sdri. SANTI tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kondisi tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang terbuka tepatnya di halaman rumah kediaman Sdri. SANTI tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. RENI alias LIA binti JAWANI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa dugaan penganiayaan/kekerasan yang dialami oleh Sdri. SANTI, umur \pm 32 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Peria RT. 001 RW. 001 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa mengenali Sdri. SANTI yang menjadi korban kekerasan tersebut dan antara Saksi dengan Sdri. SANTI tersebut tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa peristiwa dugaan penganiayaan yang dialami oleh Sdri. SANTI tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019, sekira pukul 16:40 Wib, bertempat di halaman depan rumah Sdri. SANTI yang beralamat di Dusun Peria Rt. 01 Rw. 01 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Sdri. SANTI yaitu Sdr. KIMAN, selanjutnya Saksi mengenali Sdr. KIMAN dan antara Saksi dengan Sdr. KIMAN tersebut memiliki hubungan keluarga yaitu Sdr. KIMAN tersebut merupakan paman Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian penganiayaan/kekerasan tersebut sekira ± 3 m (tiga meter), sehingga dengan jarak tersebut Saksi dapat melihat atau menyaksikan dengan jelas peristiwa penganiayaan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:30 wib, Saksi dan beberapa orang lainnya pulang dari sawah bertujuan hendak pulang kerumah kediaman masing-masing dengan berjalan kaki, selanjutnya dalam perjalanan tersebut tepatnya di depan rumah Sdri. SERI Saksi melihat dan mendengar dari kejauhan terjadi pertengkaran mulut antara Sdri. TINI alias JAMU, Sdri. PALHAH, Sdri. YATI dan beberapa orang lainnya dengan Sdri. SANTI di halaman depan rumah Sdri. SANTI, selanjutnya Saksi melihat Sdri. TINI alias JAMU datang kerumah Sdri. SERI, kemudian Sdri. TINI alias JAMU meminta Sdri. SERI untuk menghubungi Sdr. KIMAN dengan menggunakan handphone Sdri. TINI alias JAMU dengan tujuan agar Sdr. KIMAN datang dan meleraikan terjadinya pertengkaran mulut antara Sdri. TINI alias JAMU, Sdri. PALHAH, Sdri. YATI dan beberapa orang lainnya dengan Sdri. SANTI tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. KIMAN dan langsung menghampiri Sdri. SANTI, kemudian Saksi melihat dan mendengar terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. KIMAN dengan Sdri. SANTI, selanjutnya Saksi melihat Sdr. KIMAN mengambil 1 (satu) batang potongan bambu dari tepi jalan setapak dekat halaman rumah Sdri. SANTI tersebut, selanjutnya Sdr. KIMAN memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut ke jalan setapak, setelah Sdr. KIMAN memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut ke jalan setapak tersebut, kemudian Sdr. KIMAN melepaskan 1 (satu) batang potongan bambu dari pegangannya di samping Sdr. KIMAN berdiri, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut kembali antara Sdr. KIMAN dengan Sdri. SANTI, kemudian Saksi melihat Sdr. KIMAN mengambil kembali 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dan dipegangnya dengan menggunakan kedua belah tangannya, selanjutnya Saksi mendengar Sdri. SANTI mengatakan kepada Sdr. KIMAN dengan mengucapkan "pukul lah aku, aku tidak akan mukul kau terlebih dahulu", selanjutnya Saksi melihat Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Sdri. SANTI

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dan menggunakan tangan kosong, setelah melakukan penganiayaan tersebut Sdr. KIMAN meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. KIMAN melakukan Penganiayaan/kekerasan terhadap Sdri. SANTI yaitu dengan cara memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu yang dipegangnya dengan menggunakan kedua belah tangannya, selanjutnya mengayunkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dari arah samping atas ke bawah sehingga pada bagian tengah 1 (satu) batang potongan bambu tersebut mengenai kaki sebelah kiri Sdri. SANTI tepatnya di bagian lutut kaki sebelah kiri Sdri. SANTI tersebut, Sdr. KIMAN memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut terhadap kaki sebelah kiri Sdri. SANTI yaitu sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sdr. KIMAN melepaskan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dari pegangannya, kemudian Sdr. KIMAN mendorong wajah Sdri. SANTI dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai wajah Sdri. SANTI sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah melakukan kekerasan tersebut Sdr. KIMAN meninggalkan tempat kejadian serta Sdri. SANTI tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saat terjadinya peristiwa penganiayaan/kekerasan tersebut posisi Sdr. KIMAN dan Sdr. SANTI dalam keadaan berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekira ± 1 m (satu meter).
- Saksi membenarkan bahwa Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Sdr. SANTI dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu dan menggunakan tangan kosong selanjutnya Sdri. SANTI saat mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN, Sdri. SANTI tidak ada melakukan perlawanan.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan terhadap Sdri. SANTI, Sdri. SANTI tidak ada melakukan gerakan untuk menghindari atau menangkis pukulan Sdr. KIMAN dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu, Sdri. SANTI bersikap diam dan pasrah atas pukulan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti akibat yang dialami oleh Sdri. SANTI setelah mengalami peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN saat itu, dikarenakan setelah peristiwa kekerasan tersebut Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. KIMAN memukulkan selanjutnya mengayunkan 1 (satu) batang potongan bambu saat itu Sdr. KIMAN lakukan dengan kekuatan penuh.
- Saksi menerangkan bahwa saat atau setelah Sdr. KIMAN memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut terhadap Sdri. SANTI, Sdri. SANTI hanya terdiam dan tetap pada posisi berdiri serta tidak ada melakukan gerakan ataupun mengucapkan perkataan kesakitan atas kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui atau menyaksikan perihal peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN terhadap Sdri. SANTI saat itu disaksikan atau diketahui oleh beberapa orang yang bersama-sama dengan Saksi saat kami pulang dari sawah yaitu Sdri. RINI alias JAMU, Sdri. SERI, Sdri. PALHAH dan Sdri. YATI.
- Saksi menerangkan bahwa penyebab Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan terhadap Sdri. SANTI dimungkinkan Sdr. KIMAN terpancing emosi terhadap perkataan dan sikap Sdri. SANTI, dikarenakan sebelum Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan terhadap Sdri. SANTI tersebut, terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. KIMAN dengan Sdri. SANTI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui antara Sdri. SANTI dengan Sdr. KIMAN tersebut pernah mempunyai suatu permasalahan.
- Saksi menerangkan bahwa alasan Sdri. TINI alias JAMU meminta Sdri. SERI untuk menghubungi Sdr. KIMAN melalui hanphonenya tersebut agar dapat melerai pertengkaran mulut yang terjadi saat itu, dikarenakan sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. KIMAN merupakan seorang perangkat Desa Tanah Hitam yang ditugaskan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa Tanah Hitam, perlu Saksi terangkan meminta Sdr. KIMAN untuk datang dan melerai di tempat terjadinya pertengkaran mulut antara kami dan Sdri. SANTI tersebut merupakan permintaan dari beberapa orang yang berada di lokasi terjadinya pertengkaran mulut antara kami dan Sdri. SANTI tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kondisi tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang terbuka tepatnya di halaman rumah kediaman Sdri. SANTI tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. PALHAH binti MAJEN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa dugaan penganiayaan/kekerasan yang dialami oleh Sdri. SANTI, umur \pm 32 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Peria RT. 001 RW. 001 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa mengenali Sdri. SANTI yang menjadi korban kekerasan tersebut dan antara Saksi dengan Sdri. SANTI tersebut tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa peristiwa dugaan penganiayaan yang dialami oleh Sdri. SANTI tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019, sekira pukul 16:40 Wib, bertempat di halaman depan rumah Sdri. SANTI yang beralamat di Dusun Peria Rt. 01 Rw. 01 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui pada saat ditempat kejadian tersebut dari Sdri. JAMU yang melakukan kekerasan terhadap Sdri. SANTI yaitu Sdr. KIMAN, selanjutnya Saksi mengenali Sdr. KIMAN dan antara Saksi dengan Sdr. KIMAN tersebut memiliki hubungan keluarga yaitu Sdr. KIMAN tersebut merupakan abang kandung Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian penganiayaan/kekerasan tersebut sekira \pm 15 m (lima belas meter), sehingga dengan jarak tersebut Saksi tidak dapat melihat atau menyaksikan dengan jelas peristiwa penganiayaan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:30 wib, Saksi dan beberapa orang lainnya sekira belasan orang, pulang dari sawah bertujuan hendak pulang kerumah kediaman masing-masing dengan berjalan kaki, selanjutnya melintasi jalan setapak yang terbuat dari semen, pada saat dalam perjalanan tersebut tepatnya berada disamping rumah Sdri. SANTI Saksi melihat Sdri. SANTI sedang menyusun beberapa potongan kayu ukuran 8x8 cm di atas jalan setapak yang terbuat dari semen, selanjutnya dalam perjalanan tersebut terjadi pertengkaran mulut antara kami dengan Sdri. SANTI tersebut, selanjutnya Saksi mendengar beberapa orang yang berada di lokasi pertengkaran mulut tersebut meminta untuk memberitahukan peristiwa pertengkaran mulut tersebut kepada Sdr. KIMAN, meminta untuk Sdr. KIMAN untuk datang dan meleraikan kejadian pertengkaran tersebut, selanjutnya Saksi melihat Sdr. TINI alias JAMU menghampiri Sdri. SERI yang saat itu berada dirumah kediamannya, selanjutnya Sdri. SERI menghubungi Sdri. KIMAN dengan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan handphone Sdri. TINI alias JAMU dan meminta Sdr. KIMAN untuk datang ke lokasi tersebut dengan tujuan supaya Sdr. KIMAN dapat meleraikan pertengkaran mulut yang terjadi antara kami dengan Sdri. SANTI tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. KIMAN ke lokasi dan langsung menghampiri Sdri. SANTI, kemudian Saksi melihat dan mendengar terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. KIMAN dengan Sdri. SANTI, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. KIMAN meninggalkan meninggalkan tempat kejadian tersebut, *perlu Saksi terangkan* setelah Sdr. KIMAN meninggalkan tempat kejadian tersebut, pada saat Saksi dalam perjalanan menuju rumah kediaman Saksi dengan berjalan kaki, Saksi diberitahukan oleh Sdri. TINI alias JAMU yang melihat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut dengan menyampaikan bahwa Sdr. KIMAN memukul Sdri. SANTI dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu sebanyak 2 (dua) kali.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan terhadap Sdri. SANTI, namun yang Saksi dengar Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Sdri. SANTI tersebut dengan cara Sdr. KIMAN memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu mengenai kaki sebelah kiri Sdri. SANTI sebanyak 2 (dua) kali.
- Saksi menerangkan bahwa terjadinya peristiwa pertengkaran mulut antara Sdr. KIMAN dengan Sdri. SANTI tersebut posisi Sdr. KIMAN dan Sdr. SANTI dalam keadaan berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekira ± 1 m (satu meter).
- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui saat itu bahwa Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Sdr. SANTI dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti akibat yang dialami oleh Sdri. SANTI setelah mengalami peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN saat itu.
- Saksi menerangkan bahwa penyebab Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan terhadap Sdri. SANTI dimungkinkan Sdr. KIMAN terpancing emosi terhadap perkataan dan sikap Sdri. SANTI, dikarenakan yang Saksi ketahui saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. KIMAN dengan Sdri. SANTI.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui antara Sdri. SANTI dengan Sdr. KIMAN tersebut pernah mempunyai suatu permasalahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang merintang jalan setapak tersebut yaitu Sdri. SANTI, Sdri. SANTI merintang jalan tersebut dengan menggunakan potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut telah dilakukan Sdri. SANTI sejak \pm 2 (dua) tahun yang lalu, selanjutnya Sdri. SANTI juga sering membunyikan knalpot racing dengan suara yang sangat keras yang mana knalpot racing tersebut dalam keadaan terpasang pada kendaraan roda dua miliknya, hal tersebut dilakukan oleh Sdri. SANTI pada saat jam-jam istirahat yaitu sekira jam 12.00 wib, jam 21.00 wib, jam 23.00 wib dan jam 04.30 wib .
 - Saksi menerangkan bahwa alasan Saksi dan beberapa orang lainnya yang berada di lokasi kejadian tersebut untuk meminta Sdr. KIMAN datang ketempat kejadian dan dapat meleraikan pertengkaran mulut antara Saksi dan beberapa orang lainnya dengan Sdri. SANTI dikarenakan sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. KIMAN merupakan seorang perangkat Desa Tanah Hitam yang ditugaskan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa Tanah Hitam, perlu Saksi terangkan meminta Sdr. KIMAN untuk datang dan meleraikan di tempat terjadinya pertengkaran mulut antara kami dan Sdri. SANTI tersebut merupakan permintaan dari beberapa orang yang berada di lokasi terjadinya pertengkaran mulut antara kami dan Sdri. SANTI tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa kondisi tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang terbuka tepatnya di halaman rumah kediaman Sdri. SANTI tersebut.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. SERI binti JAWANI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa dugaan penganiayaan/kekerasan yang dialami oleh Sdri. SANTI, umur \pm 32 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Peria RT. 001 RW. 001 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa mengenali Sdri. SANTI yang menjadi korban kekerasan tersebut dan antara Saksi dengan Sdri. SANTI tersebut tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa menurut penjelasan Sdri. TINI alias JAMU yang saat itu mengetahui dan melihat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut yang melakukan kekerasan terhadap Sdri. SANTI yaitu Sdr. KIMAN dan antara Saksi dengan Sdr. KIMAN tersebut memiliki hubungan keluarga yaitu Sdr. KIMAN tersebut merupakan paman Saksi.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saat terjadinya peristiwa penganiayaan/kekerasan terhadap Sdr. SANTI yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN saat itu Saksi berada di rumah kediaman Saksi dengan jarak antara rumah kejadian Saksi dengan tempat kejadian penganiayaan/kekerasan tersebut sekira ± 20 m (dua puluh meter).
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:30 wib, Saksi dan beberapa orang lainnya sekira belasan orang, pulang dari sawah bertujuan hendak pulang kerumah kediaman masing-masing dengan berjalan kaki, selanjutnya melintasi jalan setapak yang terbuat dari semen, selanjutnya saat dalam perjalanan tersebut tepatnya disamping rumah Sdri. SANTI, Saksi melihat Sdri. SANTI sedang menyusun potongan kayu ukuran 8x8 cm di atas jalan setapak yang terbuat dari semen tersebut, selanjutnya Saksi juga melihat dan mendengar terjadi pertengkaran mulut antara beberapa orang dengan Sdri. SANTI, namun Saksi tidak menghiraukan pertengkaran mereka dan selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah kediaman Saksi yang berada sekira 20 m (dua puluh meter) dari lokasi pertengkaran mulut antara beberapa orang dengan Sdri. SANTI tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdri. TINI alias JAMU menemui Saksi di rumah kediaman Saksi dan selanjutnya Sdri. TINI alias JAMU meminta Saksi untuk menghubungi Sdr. KIMAN dengan menggunakan handphone miliknya tersebut yang bertujuan untuk meminta Sdr. KIMAN datang dan melerai pertengkaran mulut yang terjadi antara mereka dan Sdri. SANTI, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi melihat dari rumah kediaman Saksi, datang Sdr. KIMAN di lokasi tempat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi mendengar dari rumah kediaman Saksi terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. KIMAN dengan Sdri. SANTI, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. KIMAN meninggalkan tempat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi melihat beberapa orang yang sepulang dari sawah juga meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya saat itu juga Sdri. TINI alias JAMU memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan “ Sdr. KIMAN memukul Sdri. SANTI dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu sebanyak 2 (dua) kali”.
- Saksi menerangkan bahwa menurut penjelasan Sdri. TINI alias JAMU Sdr. KIMAN melakukan kekerasan terhadap Sdri. SANTI yaitu dengan cara Sdr. KIMAN memukul Sdri. SANTI dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti akibat yang dialami oleh Sdri. SANTI setelah mengalami peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN saat itu.
- Saksi membenarkan bahwa penyebab Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan terhadap Sdri. SANTI dimungkinkan Sdr. KIMAN terpancing emosi terhadap perkataan dan sikap Sdri. SANTI, dikarenakan yang Saksi ketahui saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. KIMAN dengan Sdri. SANTI.
- Saksi menerangkan bahwa Sdri. SANTI merintangi jalan tersebut dengan menggunakan potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut telah dilakukan Sdri. SANTI sejak \pm 3 (tiga) tahun yang lalu, selanjutnya Sdri. SANTI juga sering membunyikan knalpot racing dengan suara yang sangat keras yang mana knalpot racing tersebut dalam keadaan terpasang pada kendaraan roda dua miliknya, hal tersebut dilakukan oleh Sdri. SANTI pada saat jam-jam istirahat yaitu sekira jam 12.00 wib, jam 21.00 wib, jam 23.00 wib dan jam 04.30 wib.
- Saksi menerangkan bahwa alasan Sdri. TINI alias JAMU meminta kepada Saksi untuk menghubungi Sdr. KIMAN melalui handphone tersebut, dikarenakan sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. KIMAN merupakan seorang perangkat Desa Tanah Hitam yang ditugaskan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa Tanah Hitam, perlu Saksi terangkan sepengetahuan Saksi meminta Sdr. KIMAN untuk datang dan meleraikan di tempat terjadinya pertengkaran mulut tersebut merupakan permintaan dari beberapa orang yang berada di lokasi terjadinya pertengkaran mulut antara beberapa orang dengan Sdri. SANTI tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kondisi tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang terbuka tepatnya di halaman rumah kediaman Sdri. SANTI tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. NURHAYATI alias YATI binti SABIRIN, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa dugaan penganiayaan/kekerasan yang dialami oleh Sdri. SANTI, umur \pm 32 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Peria RT. 001 RW. 001 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa mengenali Sdri. SANTI yang menjadi korban kekerasan tersebut dan antara Saksi dengan Sdri. SANTI tersebut tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa peristiwa dugaan penganiayaan yang dialami oleh Sdri. SANTI tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019, sekira pukul 16:40 Wib, bertempat di halaman depan rumah Sdri. SANTI yang beralamat di Dusun Peria Rt. 01 Rw. 01 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa namun menurut penjelasan Sdri. TINI alias JAMU pada saat dalam perjalanan pulang dari sawah menuju rumah dengan berjalan kaki tersebut yaitu yang melakukan kekerasan terhadap Sdri. SANTI yaitu Sdr. KIMAN dan antara Saksi dengan Sdr. KIMAN tersebut tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian penganiayaan/kekerasan tersebut sekira \pm 15 m (lima belas meter), selanjutnya bahwa dengan jarak sekira 15 m (lima belas meter) seperti yang dimaksud oleh Saksi tersebut Saksi tidak dapat melihat atau menyaksikan dengan jelas peristiwa penganiayaan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kronologis terjadinya peristiwa penganiayaan/kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN terhadap Sdri. SANTI tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:30 wib, Saksi dan beberapa orang lainnya sekira belasan orang, pulang dari sawah bertujuan hendak pulang kerumah kediaman masing-masing dengan berjalan kaki, selanjutnya melintasi jalan setapak yang terbuat dari semen, pada saat dalam perjalanan tersebut tepatnya berada disamping rumah Sdri. SANTI kami melihat tumpukan potongan kayu dengan ukuran 8x8 cm dalam posisi merintang jalan setapak yang terbuat dari semen tersebut, selanjutnya kami pun meminggirkan tumpukan potongan kayu dengan ukuran 8x8 cm tersebut dari jalan setapak, selanjutnya potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut kami letakkan ditepi jalan setapak, dengan tujuan supaya pengguna jalan setapak tersebut tidak terganggu dengan potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut, setelah kami meminggirkan potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut dari jalan setapak, terdengar cukup jelas Sdri. SANTI mengucapkan caci maki dari dalam rumah kediamannya tersebut dengan mengatakan “anak anjing, anak ampong dan ucapan cacimakian yang tidak jelas terdengar oleh pendengaran Saksi”, selanjutnya Saksi dan beberapa orang lainnya yang mendengar perkataan Sdri. SANTI

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merasa sakit hati dan tidak terima dengan ucapan Sdri. SANTI tersebut, kemudian Saksi dan beberapa orang lain saat itu menggonggong menyerupai suara anak anjing, hal tersebut kami lakukan dengan berulang-ulang kali, setelah itu Sdri. SANTI pun keluar dari rumah kediamannya tersebut selanjutnya mengambil dan menyusun kembali potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut di atas jalan setapak, selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut antara kami dengan Sdr. SANTI di depan halaman rumah kediaman Sdri. SANTI, melihat hal tersebut, selanjutnya Saksi dan beberapa orang yang berada di lokasi tersebut meminta kepada Sdri. SERI untuk menghubungi Sdr. KIMAN melalui handphone dengan tujuan agar Sdr. KIMAN datang ke lokasi tersebut untuk melerai pertengkaran yang terjadi di antara kami dengan Sdri. SANTI tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. KIMAN ke lokasi tersebut, selanjutnya langsung menghampiri Sdri. SANTI yang saat itu berada di halaman depan rumah Sdri. SANTI tersebut, selanjutnya dari kejauhan Saksi melihat dan mendengar terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. KIMAN dan Sdri. SANTI, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. KIMAN pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa menurut penjelasan dari Sdri. TINI alias JAMU kepada Saksi saat dalam perjalanan pulang dari sawah dengan berjalan kaki tersebut Sdri. TINI alias JAMU memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut sehingga mengenai kaki sebelah kiri Sdri. SANTI tepatnya pada bagian lutut kaki kiri Sdri. SANTI, yang dipukulkan Sdr. KIMAN sebanyak 2 (dua) kali.
- Saksi membenarkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti akibat yang dialami oleh Sdri. SANTI setelah mengalami peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN saat itu.
- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi lihat saat terjadinya peristiwa pertengkaran mulut tersebut posisi Sdr. KIMAN dan Sdr. SANTI dalam keadaan berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekira ± 1 m (satu meter).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab sehingga Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan terhadap Sdri. SANTI saat itu, dimungkinkan Sdr. KIMAN terpancing emosi terhadap perkataan dan sikap Sdri. SANTI, dikarenakan yang Saksi ketahui saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. KIMAN dengan Sdri. SANTI.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang merintang jalan setapak tersebut yaitu Sdri. SANTI, perlu Saksi terangkan Sdri. SANTI merintang jalan tersebut dengan menggunakan potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut seingat Saksi telah dilakukan Sdri. SANTI sejak \pm 2 (dua) tahun yang lalu, selain itu Sdri. SANTI juga sering membunyikan knalpot racing dengan suara yang sangat keras yang dalam keadaan terpasang pada kendaraan roda dua miliknya tersebut, hal tersebut dilakukannya pada saat jam-jam istirahat yaitu sekira jam 12.00 wib, jam 21.00 wib, jam 23.00 wib dan jam 04.30 wib.
- Saksi menerangkan bahwa alasan Saksi dan beberapa orang lainnya meminta Sdri. SERI untuk menghubungi Sdr. KIMAN melalui handphone tersebut agar dapat melerai pertengkaran mulut antara kami dengan Sdri. SANTI tersebut, dikarenakan sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. KIMAN merupakan seorang perangkat Desa Tanah Hitam yang ditugaskan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa Tanah Hitam, perlu Saksi terangkan meminta Sdr. KIMAN untuk datang dan melerai di tempat terjadinya pertengkaran mulut antara kami dan Sdri. SANTI tersebut merupakan permintaan dari beberapa orang yang berada di lokasi terjadinya pertengkaran mulut antara kami dan Sdri. SANTI tersebut. Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

8. AMMA binti GANTI, lahir di Tanah Hitam (Kec. Paloh), tanggal 10 Januari 1954 umur 65 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Dusun Peria Rt. 01 Rw.01 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa dugaan penganiayaan/kekerasan yang dialami oleh Sdri. SANTI, umur \pm 32 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Peria RT. 001 RW. 001 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Sdri. SANTI yaitu Sdr. KIMAN dan antara Saksi dengan Sdr. KIMAN tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa peristiwa dugaan penganiayaan yang dialami oleh Sdri. SANTI tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019, sekira pukul 16:40 Wib, bertempat di halaman depan rumah Sdri. SANTI yang beralamat di Dusun Peria Rt. 01 Rw. 01 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian penganiayaan/kekerasan tersebut sekira ± 1 m (satu meter) sehingga Saksi dapat melihat atau menyaksikan dengan jelas peristiwa penganiayaan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kronologis terjadinya peristiwa penganiayaan/kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN terhadap Sdr. SANTI tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:40 wib, yang pada saat itu Saksi berada di rumah kediaman Saksi, selanjutnya Saksi mendengar terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. SANTI dengan beberapa orang yang saat itu pulang dari sawah, mendengar perihal tersebut Saksi langsung keluar dari rumah kediaman Saksi yang selanjutnya menghampiri Sdr. SANTI yang saat itu berada di halaman depan rumah Sdr. tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. KIMAN dan langsung menghampiri Sdr. SANTI, selanjutnya melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Sdr. SANTI tersebut, Sdr. KIMAN langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. KIMAN melakukan Penganiayaan/kekerasan terhadap Sdr. SANTI yaitu dengan cara memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu yang dipegangnya dengan menggunakan kedua belah tangannya, selanjutnya mengayunkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dari arah samping kanan atas ke bawah sehingga 1 (satu) batang potongan bambu tersebut mengenai kaki sebelah kanan Sdr. SANTI tepatnya di bagian lutut kaki dan paha kaki sebelah kanan Sdr. SANTI tersebut, Sdr. KIMAN memukulkan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut terhadap kaki sebelah kanan Sdr. SANTI yaitu sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sdr. KIMAN melepaskan 1 (satu) batang potongan bambu tersebut dari pegangannya yang diletakkannya di samping dimana Sdr. KIMAN berdiri, selanjutnya Sdr. KIMAN mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan mengepal yang diarahkan ke arah wajah Sdr. SANTI sebelah kanan sehingga mengenai bagian rahang wajah Sdr. SANTI sebelah kanan yang dilakukan Sdr. KIMAN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. KIMAN mencekik leher Sdr. SANTI dengan menggunakan tangan kanannya sehingga rahang wajah Sdr. SANTI tepatnya dibawah daun telinga sebelah kiri mengalami luka gores, selanjutnya Sdr. KIMAN mengambil kembali 1 (satu) batang potongan bambu tersebut yang dipegang Sdr. KIMAN dengan menggunakan kedua belah tanganya, selanjutnya memukulkan kembali 1 (satu) batang potongan bambu tersebut

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di arahnya ke arah pinggang bagian belakang Sdr. SANTI yang pada saat itu posisi tubuh Sdr. SANTI membelakangi Sdr. KIMAN sehingga mengenai pinggang Sdr. SANTI bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.

- Saksi menerangkan bahwa saat terjadinya peristiwa penganiayaan/kekerasan tersebut posisi Sdr. KIMAN dan Sdr. SANTI dalam keadaan berdiri dan saling berhadapan dengan jarak saat itu sekira ± 1 m (satu meter).
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Sdr. SANTI dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu dan menggunakan tangan kosong dan pada saat Sdr. SANTI saat mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN tersebut Sdr. SANTI tidak ada melakukan perlawanan.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr. KIMAN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SANTI, Sdr. SANTI menghindar dengan bergerak agak menyamping ke sebelah kiri dari pukulan Sdr. KIMAN tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Akibat kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. KIMAN terhadap Sdr. SANTI yaitu:
 - a. Mengalami luka memar dibagian lutut dan paha kaki sebelah kanan dikarenakan pukulan Sdr. KIMAN dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan sebanyak 2 (dua) kali.
 - b. Mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kanan dikarenakan Sdr. KIMAN meninju Sdr. SANTI dengan tangan kanan sebelah kanan dalam posisi mengepal.
 - c. Mengalami luka gores dibagian rahang wajah sebelah kiri tepatnya dibawah daun telinga sebelah kiri dikarenakan cekikan Sdr. KIMAN terhadap leher Sdr. SANTI.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. KIMAN memukulkan selanjutnya mengayunkan 1 (satu) batang potongan bambu terhadap terhadap Sdr. SANTI saat itu Sdr. KIMAN lakukan dengan kekuatan penuh, sehingga membuat Sdr. SANTI tersungkur di jalan setapak yang terbuat dari semen.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana.
- Bahwa benar Riwayat hidup Terdakwa yakni nama KIMAN, agama Islam, suku Melayu, ayah Saksi bernama sdr MADIN (almarhum), ibu Saksi bernama sdri JAMILAH (almarhumah), pekerjaan Petani/pekebun, Saksi anak ke 5 dari 7 saudara, Lahir di Tanah Hitam (Kec Paloh) tanggal 5 Februari 1964 umur 55 tahun, alamat Dusun Sinar Medan RT 003 RW 002 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali sdri SANTI sudah lama dan antara Terdakwa dengan sdri SANTI tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar terjadinya peristiwa pemukulan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:40 Wib di halaman rumah kediaman sdri SANTI yang beralamat di Dusun Peria RT 001 RW 001 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.
- Bahwa benar penyebab permasalahan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdri SANTI tersebut dikarenakan sdri SANTI marah-marah saat Terdakwa nasehati sehingga Terdakwa terpancing emosi selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdri SANTI.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:30 Wib Terdakwa dihubungi via handphone oleh sdri SERI, yang mana sdri SERI memberitahukan bahwa terjadi pertengkaran warga didepan rumah kediaman sdri SANTI, seketika itu juga Terdakwa langsung mendatangi rumah kediaman sdri SANTI yang jaraknya hanya \pm 500 meter dari tempat Terdakwa bekerja, saat tiba di halaman rumah kediaman sdri SANTI Terdakwa melihat sdri SANTI berada di halaman rumah kediamannya dalam keadaan marah-marah, lalu Terdakwa menghampiri sdri SANTI dan memberikan nasihat, namun sdri SANTI merespon nasehat Terdakwa dengan kemarahan, sehingga Terdakwa terpancing emosi, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang potongan bambu, kemudian 1 (satu) batang potongan bambu tersebut Terdakwa pukulkan ke arah kaki sdri SANTI sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud agar sdri SANTI tidak berlaku kurang ajar terhadap Terdakwa, saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan sdri SANTI, selanjutnya Terdakwa mendorong arah wajah sdri SANTI dengan menggunakan tangan sebelah kanan saat itu kelima jari Terdakwa dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa tidak

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengingat lagi kejadian selanjutnya dikarenakan Terdakwa tersulut emosi.

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan sdri SANTI tidak ada permasalahan namun sdri SANTI sering Terdakwa tegur karena sdri SANTI sering membuat masalah kepada warga dilingkungan tempat sdri SANTI bertempat tinggal, perlu juga Terdakwa jelaskan bahwa selain itu juga dari pihak perangkat Desa Tanah Hitam (Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT) sering menegur sdri SANTI dikarenakan sdri SANTI selalu bermasalah dengan warga.
- Bahwa benar Permasalahan yang diperbuat sdri SANTI dilingkungan Desa Tanah Hitam yaitu Sdri SANTI sudah sering merintang jalan semen setapak dengan menggunakan beberapa potongan kayu ukuran 8x8 centi meter sehingga dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas dan sdri SANTI sering membuat kebisingan dari bunyi knalpot recing sepeda motor miliknya serta sdri SANTI berperilaku yang tidak bersahabat dengan warga dilingkungannya.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdri SANTI adalah memberi peringatan agar sdri SANTI tidak bersikap kurang ajar terhadap Terdakwa dan agar sdri SANTI dapat berubah sikap terhadap warga yang sudah meresahkan warga.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdri SANTI adalah Terdakwa mengambil 1 (satu) batang potongan bambu yang berada di halaman rumah sdri SANTI kemudian 1 (satu) batang potongan bambu tersebut Terdakwa pukulkan diareal lutut kaki sdri SANTI sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi berdiri berhadapan, sehingga pada bagian tengah 1 (satu) batang potongan bambu yang Terdakwa pukulkan kearah sdri SANTI tersebut mengenai bagian samping kiri lutut dan paha kaki sdri SANTI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong arah wajah sdri SANTI dengan menggunakan tangan kanan saat itu kelima jari Terdakwa dalam keadaan terbuka yang Terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa tidak dapat mengingat lagi kejadian selanjutnya dikarenakan emosi Terdakwa sudah tidak terkontrol lagi, beberapa menit kemudian Terdakwa langsung meninggalkan sdri SANTI.
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa dengan Sdri. SANTI pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. SANTI saat itu sekira \pm 1 m (satu meter) dalam posisi antara Terdakwa dengan sdri. SANTI saling berhadapan.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) batang potongan bambu yang Terdakwa gunakan untuk memukul sdri SANTI adalah Terdakwa peroleh di halaman rumah sdri SANTI.
- Bahwa benar tempat kejadian merupakan tempat terbuka tepatnya di halaman rumah sdri SANTI.
- Bahwa benar Pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:30 Wib Terdakwa dihubungi via handphone oleh sdri SERI, yang mana sdri SERI memberitahukan bahwa terjadi pertengkaran warga didepan rumah kediaman sdri SANTI, seketika itu juga Terdakwa langsung mendatangi rumah kediaman sdri SANTI yang jaraknya hanya \pm 500 meter dari tempat Terdakwa bekerja, sebelum \pm 300 meter tiba dirumah sdri SANTI Terdakwa berpapasan dengan \pm belasan ibu-ibu berjalan kaki pulang dari sawah, saat Terdakwa tiba di halaman rumah kediaman sdri SANTI Terdakwa melihat sdri SANTI berada di halaman rumah kediamannya dalam keadaan marah-marah, lalu Terdakwa menghampiri sdri SANTI dan memberikan nasihat, namun sdri SANTI merespon nasehat Terdakwa dengan kemarahan, sehingga Terdakwa terpancing emosi, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang potongan bambu yang berada di halaman rumah sdri SANTI kemudian 1 (satu) batang potongan bambu tersebut Terdakwa pukulkan diareal lutut kaki sdri SANTI sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi berdiri berhadapan, sehingga 1 (satu) batang potongan bambu yang Terdakwa pukulkan kearah sdri SANTI sebanyak 2 (dua) kali tersebut mengenai bagian samping kiri lutut dan paha kaki sdri SANTI, selanjutnya Terdakwa mendorong arah wajah sdri SANTI dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa tidak dapat mengingat lagi kejadian selanjutnya dikarenakan emosi Terdakwa sudah tidak terkontrol lagi, beberapa menit kemudian Terdakwa langsung meninggalkan sdri SANTI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang potongan bambu dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) berdiameter \varnothing 3 cm (tiga sentimeter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana.
- Bahwa benar Riwayat hidup Terdakwa yakni nama KIMAN, agama Islam, suku Melayu, ayah Saksi bernama sdr MADIN (almarhum), ibu Saksi bernama sdri JAMILAH (almarhumah), pekerjaan Petani/pekebun, Saksi anak ke 5 dari 7 saudara, Lahir di Tanah Hitam (Kec Paloh) tanggal 5 Februari 1964 umur 55 tahun, alamat Dusun Sinar Medan RT 003 RW 002 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali sdri SANTI sudah lama dan antara Terdakwa dengan sdri SANTI tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar terjadinya peristiwa pemukulan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:40 Wib di halaman rumah kediaman sdri SANTI yang beralamat di Dusun Peria RT 001 RW 001 Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas.
- Bahwa benar penyebab permasalahan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdri SANTI tersebut dikarenakan sdri SANTI marah-marah saat Terdakwa nasehati sehingga Terdakwa terpancing emosi selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdri SANTI.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:30 Wib Terdakwa dihubungi via handphone oleh sdri SERI, yang mana sdri SERI memberitahukan bahwa terjadi pertengkaran warga didepan rumah kediaman sdri SANTI, seketika itu juga Terdakwa langsung mendatangi rumah kediaman sdri SANTI yang jaraknya hanya \pm 500 meter dari tempat Terdakwa bekerja, saat tiba di halaman rumah kediaman sdri SANTI Terdakwa melihat sdri SANTI berada di halaman rumah kediamannya dalam keadaan marah-marah, lalu Terdakwa menghampiri sdri SANTI dan memberikan nasihat, namun sdri SANTI merespon nasehat Terdakwa dengan kemarahan, sehingga Terdakwa terpancing emosi, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang potongan bambu, kemudian 1 (satu) batang potongan bambu tersebut Terdakwa pukulkan kearah kaki sdri SANTI sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud agar sdri SANTI tidak berlaku kurang ajar terhadap Terdakwa, saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan sdri SANTI, selanjutnya Terdakwa mendorong arah wajah sdri SANTI dengan menggunakan tangan sebelah kanan saat itu kelima jari Terdakwa dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa tidak dapat mengingat lagi kejadian selanjutnya dikarenakan Terdakwa tersulut emosi.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan sdri SANTI tidak ada permasalahan namun sdri SANTI sering Terdakwa tegur karena sdri SANTI sering membuat masalah kepada warga dilingkungan tempat sdri SANTI bertempat tinggal, perlu juga Terdakwa jelaskan bahwa selain itu juga dari pihak perangkat Desa Tanah Hitam (Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT) sering menegur sdri SANTI dikarenakan sdri SANTI selalu bermasalah dengan warga.
- Bahwa benar Permasalahan yang diperbuat sdri SANTI dilingkungan Desa Tanah Hitam yaitu Sdri SANTI sudah sering merintang jalan semen setapak dengan menggunakan beberapa potongan kayu ukuran 8x8 centi meter sehingga dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas dan sdri SANTI sering membuat kebisingan dari bunyi knalpot recing sepeda motor miliknya serta sdri SANTI berperilaku yang tidak bersahabat dengan warga dilingkungannya.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdri SANTI adalah memberi peringatan agar sdri SANTI tidak bersikap kurang ajar terhadap Terdakwa dan agar sdri SANTI dapat berubah sikap terhadap warga yang sudah meresahkan warga.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdri SANTI adalah Terdakwa mengambil 1 (satu) batang potongan bambu yang berada di halaman rumah sdri SANTI kemudian 1 (satu) batang potongan bambu tersebut Terdakwa pukulkan diareal lutut kaki sdri SANTI sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi berdiri berhadapan, sehingga pada bagian tengah 1 (satu) batang potongan bambu yang Terdakwa pukulkan kearah sdri SANTI tersebut mengenai bagian samping kiri lutut dan paha kaki sdri SANTI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong arah wajah sdri SANTI dengan menggunakan tangan kanan saat itu kelima jari Terdakwa dalam keadaan terbuka yang Terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa tidak dapat mengingat lagi kejadian selanjutnya dikarenakan emosi Terdakwa sudah tidak terkontrol lagi, beberapa menit kemudian Terdakwa langsung meninggalkan sdri SANTI.
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa dengan Sdri. SANTI pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. SANTI saat itu sekira ± 1 m (satu meter) dalam posisi antara Terdakwa dengan sdri. SANTI saling berhadapan.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) batang potongan bambu yang Terdakwa gunakan untuk memukul sdri SANTI adalah Terdakwa peroleh di halaman rumah sdri SANTI.
- Bahwa benar tempat kejadian merupakan tempat terbuka tepatnya di halaman rumah sdri SANTI.
- Bahwa benar Pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 16:30 Wib Terdakwa dihubungi via handphone oleh sdri SERI, yang mana sdri SERI memberitahukan bahwa terjadi pertengkaran warga didepan rumah kediaman sdri SANTI, seketika itu juga Terdakwa langsung mendatangi rumah kediaman sdri SANTI yang jaraknya hanya \pm 500 meter dari tempat Terdakwa bekerja, sebelum \pm 300 meter tiba dirumah sdri SANTI Terdakwa berpapasan dengan \pm belasan ibu-ibu berjalan kaki pulang dari sawah, saat Terdakwa tiba di halaman rumah kediaman sdri SANTI Terdakwa melihat sdri SANTI berada di halaman rumah kediamannya dalam keadaan marah-marah, lalu Terdakwa menghampiri sdri SANTI dan memberikan nasihat, namun sdri SANTI merespon nasehat Terdakwa dengan kemarahan, sehingga Terdakwa terpancing emosi, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang potongan bambu yang berada di halaman rumah sdri SANTI kemudian 1 (satu) batang potongan bambu tersebut Terdakwa pukulkan diareal lutut kaki sdri SANTI sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi berdiri berhadapan, sehingga 1 (satu) batang potongan bambu yang Terdakwa pukulkan kearah sdri SANTI sebanyak 2 (dua) kali tersebut mengenai bagian samping kiri lutut dan paha kaki sdri SANTI, selanjutnya Terdakwa mendorong arah wajah sdri SANTI dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa tidak dapat mengingat lagi kejadian selanjutnya dikarenakan emosi Terdakwa sudah tidak terkontrol lagi, beberapa menit kemudian Terdakwa langsung meninggalkan sdri SANTI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal **351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pembuktian Unsur **"Setiap Orang"** ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam perkara ini yang dimaksud adalah Tersangka KIMAN Bin MADIN, yang dalam dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang bahwa, dengan demikian kami selaku penuntut Umum berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Pembuktian Unsur "**melakukan penganiayaan**"

Menimbang bahwa, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahan R. Sugandhi di dalam penjelasannya yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan alat bukti lainnya, didapatkan fakta bahwa:

- terdakwa mengambil 1 (satu) batang bambu dan langsung mengayunkan bamboo tersebut kearah kaki saksi korban SANTI Binti LIMAT sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal kearah wajah sebelah kanan saksi korban SANTI Binti LIMAT, sehingga mengenai bagian rahang saksi korban SANTI Binti LIMAT, setelah itu terdakwa kembali mencekik leher saksi korban SANTI Binti LIMAT dengan menggunakan tangan kanannya sehingga rahang wajah dibawah daun telinga sebelah kiri saksi korban SANTI Binti LIMAT mengalami luka gores, kemudian terdakwa kembali mengayunkan bamboo dengan kedua belah tangannya dan diarahkan saksi korban SANTI Binti LIMAT dan mengenai pinggang bagian belakang saksi korban SANTI Binti LIMAT, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban SANTI Binti LIMAT.
- Akibat yang saksi korban SANTI Binti LIMAT alami atas peristiwa penganiayaan tersebut adalah:
 - a. Paha dan lutut kaki Saksi sebelah kanan mengalami luka memar dikarenakan dipukul oleh sdr KIMAN dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu panjang \pm 150 cm.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dibawah lutut kaki Saksi sebelah kiri mengalami luka memar dikarenakan dipukul oleh sdr KIMAN dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu panjang ± 150 cm.
 - c. Rahang wajah sebelah kanan terasa sakit Terasa sakit dibagian rahang wajah sebelah kanan dikarenakan ditinju oleh sdr KIMAN dengan menggunakan tangan kanan sdr KIMAN dengan posisi tangan mengepal.
 - d. Rahang wajah tepatnya dibawah daun telinga sebelah kiri luka gores luka gores dibagian rahang wajah sebelah kiri tepatnya dibawah daun telinga sebelah kiri dikarenakan terkena kuku tangan sdr KIMAN saat sdr KIMAN mencekik leher Saksi.
 - e. Pinggang bagian belakang Saksi terasa sakit serta rasa sakit dibagian pinggang bagian belakang dikarenakan dipukul oleh sdr KIMAN dengan menggunakan 1 (satu) batang potongan bambu sebanyak 1 (satu) kali.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :03/Ver-Phc/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paloh dan ditandatangani oleh dr.Meilani Ayu Lestari Nip.198905142017042002 selaku dokter pemeriksa puskesmas Paloh telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SANTI Binti LIMAN dengan kesimpulan : didapatkan luka gores pada rahang sebelah kiri, pada rahang sebelah kanan tampak membengkak, luka memar pada daerah pinggul dan lutut kaki kiri serta luka gores pada lutut kaki kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa KIMAN BIN MADIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) batang potongan bambu dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) berdiameter 03 cm (tiga sentimeter).

Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KIMAN Bin MADIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang potongan bambu dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) berdiameter 03 cm (tiga sentimeter).

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Rabu, tanggal 19 Juni 2019**, oleh **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.**, dan **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 02 Juli 2019** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota **SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn.**, dan **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.**, dan dibantu oleh **RIRIN ZUAMA R. HUTAGALUNG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **TIORISKA SINAGA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. Sri Hasnawati, S.H.,M.H.,

Setyo Yoga Siswanto, SH.MH

II. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs